

**OPINI BPK RI ATAS LKPD
KOTA TANJUNGBALAI TA. 2021**





**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai, yang terdiri atas Neraca tanggal 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas LK (CaLK).

Tanggung Jawab Pemerintah atas LK

Pemko Tanjungbalai bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar LK sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun LK yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas LK berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah LK tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam LK. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam LK, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar LK Pemko Tanjungbalai untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemko Tanjungbalai. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemko Tanjungbalai, serta evaluasi atas penyajian LK secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini wajar dengan pengecualian.

Dasar Opini Wajar Dengan Pengecualian

Sebagaimana diungkap dalam Catatan 5.1.2.2 atas LK Pemko Tanjungbalai menyajikan realisasi belanja modal TA 2021 sebesar Rp44.390.581.071,38. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp406.056.711,04 merupakan kelebihan pembayaran kepada penyedia barang jasa atas kekurangan volume pekerjaan yang belum dipulihkan. Hal tersebut berdampak pada lebih saji aset jalan, irigasi dan jaringan pada Neraca sebesar Rp406.056.711,04 yang tidak dapat dikoreksi.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan atas LK Pemko Tanjungbalai yaitu 5.3.2.6 selisih saldo Persediaan sebesar Rp154.540.041,00, Catatan 5.3.6.1.3 selisih saldo utang belanja sebesar Rp4.669.054.175,00, Catatan 5.1.4.2.4 selisih saldo lain-lain PAD yang sah sebesar Rp19.536.401.847,00, dan Catatan 5.2.2 selisih saldo belanja sebesar Rp4.467.737.409,00 dengan LK *audited* BLUD RSUD Dr. T. Mansyur yang tidak dapat dijelaskan. Hal tersebut berpengaruh terhadap kewajaran penyajian masing-masing saldo akun tersebut.

Opini Wajar Dengan Pengecualian

Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar opini wajar dengan pengecualian, LK yang disebut diatas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemko Tanjungbalai tanggal 31 Desember 2021, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan SAP.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran LK tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas SPI dan LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 53.B/LHP/XVIII.MDN/05/2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Medan, 17 Mei 2022

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Eydu Oktain Panjaitan S.E., M.M., Ak., CA., CSFA

Register Negara Akuntan No. RNA 19067